

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF DITINJAU
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2018 (Studi
Kasus di MTS Al-Muttahidah Melai Kecamatan
Rangsang Barat Kabupaten
Kepulauan Meranti)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

ROSMA WATI
NIM. 12020121183

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2024 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pengelolaan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2018 (Studi Kasus di Mts Al-Muttahidah Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Rosma Wati
NIM : 12020121183
Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Maret 2024

Pembimbing I

Mardiana, M.Ag
NIP. 19740410 199903 2 001

Pembimbing II

Zulfahmi, S.Sy.MH
NIP. 19911016 201903 1014

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ditinjau menurut undang" No 25 tahun 2018 (studi kasus di Mts Al-Muttahidah melai kecamatan rangsang Barat Kabupaten Kepulauan meranti yang ditulis oleh:**

Nama : Rosma Wati
 NIM : 12020121183
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 21 Maret 2024
 Waktu : 08.00 WIB-Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 Maret 2024
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris
 Dra. Hj. Irdamisraini, MA.

Penguji I
 Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag.

Penguji II
 Dr. Munaidi Lubis, M.Ag.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Rosma Wati
 : 12020121183
 : Meranti, 11 JUNI 2002
 : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Keluarga

Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:
Dan Pengembangan Tanah Wakaf Di Tinjau Menurut Undang-Undang NO 5 tahun 2018 (Studi kasus Di Mts AL-Muttahidah Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulis Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....
 Yang membuat pernyataan



pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, memperbanyak atau menerbitkan kembali, dengan cara apapun dan dengan alat dan media apa pun, sebagian atau seluruhnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal yang diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rosma Wati (2024): Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2018 (Studi Kasus di MTS Al Muttahidah Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan wakaf pada umumnya yang telah ada sejak dahulu kala dan masih aktual sampai saat ini. Yakni di, Mts Al-Muttahidah desa melai kecamatan rangsang barat kabupaten kepulauan meranti. tentang produktitas tanah wakaf yang digunakan oleh pihak madrasah. Rumusan masalah dalam skripsi adalah bagaimana pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di tinjau dari undang-undang no. 25 Tahun 2018, dan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan *nazir* dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Mts. Al-Muttahidah Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum Islam yang dilaksanakan dengan menggunakan metode lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Melai. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu hasil observasi, dan wawancara dari pihak madrasah, pemuka masyarakat, serta Nazir yang mengelola tanah wakaf secara produktif dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang belum memiliki dokumen legal sudah sesuai dengan peruntukkan dan niat wakif untuk mendirikan madrasah diatas tanah wakaf tersebut. Sarana ibadah Madrasah berupa mushola, lapangan olahraga, dan tempat kesenian. Adapun peran *nazir* dalam menjaga harta wakif belum optimal. Hal ini ditunjukkan secara administratif dokumen tersebut belum berada di pihak *nazir* selaku pihak yang menjadi penjaga tanah wakaf tersebut. Temuan ini memiliki implikasi agar praktek wakaf dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Kata Kunci: *Wakif, Tanah Wakaf, Madrasah.Nazir.*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhlukNya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2018(STUDI KASUS DI MTS AL MUTTAHIDAHS MELAI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPEULAUAN MERANTI”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i untuk melaksanakan tugas akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih dan penulis mengucapkan *Alhamdulillah jazaumullohukhoiroo* dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Teristimewa buat Kedua Kakek Nenek saya, Abah Sulaiman(alm) dan ama Ponirah yang telah membesarkan saya selama 22 tahun ini, dan mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada ibunnda saya Sarinah (alm) terimakasih sudah berjuang dan melahirkan saya,dimana hari itu adalah hari pertama kalinya saya membuka mata,dan mama menutup mata terakhir kali,terimakasih kepada ke2 saudara saya irwan dan fitriani sudah membantu dalam perkuliahan ini,terimakasih untuk teman sahabat saudara yang telah menemani proses ini.
2. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada penulis untuk menimba ilmu pengeahuan di Kampus UIN Suska Riau

3. Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, MA Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibuk MARDIANA, M.Ag dan Bapak Dr. Zulfahmi S,sy.mit, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Mutasir, S. Hi, M. Sy, selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syaarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Perangkatnya, yang telah mengizinkan, memberikan data dan informasi serta meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan Skripsi ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih juga untuk Rilatul Zamon, S.H yang memberikan waktu luang dan kesempatan, dan juga motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Keluarga Besar Sulaiman Family yang selalu mendokan dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Terkhususnya untuk sahabatku yang selalu mendokan dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Kepada Lambe gibah : sabrina, icun, tiya, wirda, dila, sakinah, ulfi, dinda yang telah memberikan motivasi dan masukannya selamaPenulisdalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih juga kepada teman-teman AH B yang telah memberikan motivasi dan masukannya selama Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
15. Terima kasih juga kepada teman-teman KKN GOGOK DARUSALAM dkk yang telah memberikan motivasinya selama ini.

Harapan Penulis semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia dan di akhirat kelak.

Aamiin yarabbal 'Alamin

Demikian skripsi ini diselesaikan semampu penulis, harapan penulis semoga penulis skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang akan menulis topik yang sama demi perkembangan Civitas Akademika.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 01 Februari 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

Rosma Wati
NIM: 12020121183



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	10
B. Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2018 ..	26
C. Kajian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	32
D. Populasi dan Sampel	34
E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisi Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Madrasah Tsanawiyah Desa Melai	38
B. Sejarah Wakaf MTS Al-Muttahidah Desa Melai	45
C. Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Menurut Tinjauan Undang-Undang NO 25 tahun 2018	47
D. Peranan Nazhir Wakaf Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Mts Al Muttahidah Melai	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata “Wakaf” berasal dari bahasa arab yaitu “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap berdiri”.¹ Menurut istilah, para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:²

1. Menurut Mazhab Syafi’i, Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Agama.
2. Menurut Mazhab Abu Hanifah, Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan ariah atau commodateleoan untuk tujuan-tujuan amal saleh. Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilik dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha kuasa

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006), hlm. 1

² Ahmad Faizal Haq & HLM.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1993), hlm. 2

3. Kuasa untuk sesuai tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk makhluknya.
4. Menurut Mazhab Maliki, berpendapat bahwa Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya
5. Menurut Mazhab Hambali, adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah³

Dari berbagai pendapat yang sudah dijelaskan para Mazhab diatas bisa digunakan sebagai acuan berwakaf yang berdasarkan kriteria yang ada, akan tetapi jika dilihat dari fungsi dan tujuan sama-sama mencari Ridho Allah SWT. Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT, tindakan hukum yang berupa wakaf ini seharusnya dapat kita terapkan dalam kehidupan. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela tabarru' untuk mendermasakan sebagian kekayaan karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah.⁴

³ Usman Husaeni, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 52.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 483.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan. Menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya.⁵ Permasalahan wakaf juga diatur dalam agama Islam, adapun yang menjadi dalil sebagai dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari QS. Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ ۚ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁶

Abu Thalhah, seorang sahabat setelah mendengar ayat diatas ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya berupa kebun Birha' Sunnah Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, 1. shodaqoh jariyah, 2. ilmu yang bermanfaat, 3. Anak sholih yang mendoakan orang tuanya (H.R. Muslim no. 1631).⁷

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk

⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 8

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Ar-Ranaleema, 2007), hlm. 406

⁷ M. Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 47.

selama- 4 lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Menurut UU No. 25 Tahun 2018 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut PP No. 42 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2018 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. Namun setelah diresmikannya UU No. 25 Tahun 2018 tentang Wakaf, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional Indonesia. Definisi wakaf produktif itu sendiri secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional 5 oleh seorang nazhir untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
produktif termasuk wakaf benda bergerak yang sedikit lebih sulit dikelola dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf produktif membutuhkan nazhir yang profesional untuk mengelola wakaf dengan baik sesuai tujuan, fungsi wakaf, dan peruntukannya serta melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf.⁸

Sedangkan wakaf benda tidak bergerak hanya memerlukan nazhir yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola sesuai peruntukannya saja tanpa pengawasan yang cukup berarti. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-Undang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam kenyataannya, banyak para nazhir wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau benda wakaf lainnya sehingga harta benda wakaf tidak banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian, selama ini yang menjadi hambatan riil dalam pengembangan di Indonesia adalah keberadaan nazhir (pengelola) wakaf yang masih tradisional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 15

Hal itu dikarenakan masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir wakaf, kemudian lemahnya kemauan para nazhir wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air. Padahal, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf maupun nazhir (pengelola) wakaf. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila nazhir tidak mampu melaksanakan tugas (kewajiban) nya, maka pemerintah wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.⁹

Akan tetapi, saat ini sudah mulai adanya upaya pengelolaan wakaf ke arah yang lebih baik, dikelola dengan cara yang lebih profesional, seperti adanya lembaga-lembaga yang mengelola zakat, infak, shadaqah termasuk pengelolaan wakaf . Lembaga-lembaga tersebut mengelola dana zakat, infak, shadaqah maupun wakaf meliputi penghimpunan sampai kepada pemberdayaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf tersebut.

⁹ Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 47-54. 7

Bentuk pengelolaan maupun pemberdayaan yang dilakukan setiap lembaga tersebut tentunya dengan strategi yang berbeda-beda, baik dalam caracara yang dilakukan untuk mengajak agar orang yang mau berzakat, infak, shadaqah maupun berwakaf bersedia menitipkannya kepada lembaga tersebut. selain itu, tergantung lembaga tersebut bisa menjaga amanah dengan sebaikbaiknya dan sesuai dengan ketentuan syari'ah dalam mengelola dana zakat, infak, shadaqah maupun wakafnya. Salah satu contoh praktek wakaf produktif yaitu di mts al muttahidah melai yang khusus mengelola wakaf terutama wakaf produktif. Penulis memilih lembaga tersebut dikarenakan mampu secara maksimal mengoptimalkan, mengembangkan, dan mengelola wakaf produktif. Wakaf produktif yaitu dana wakaf yang difungsikan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemanfaatan ummat secara amanah dan profesional. Strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan wakaf secara produktif di Mts al muttahidah melai ini yaitu dengan memberdayakan dana wakafnya kepada aspek usaha yang menguntungkan, donasi dana wakafnya diperuntukkan kepada donatur sekolah sebagai usaha yang disewakan untuk usaha seperti , sebidang kebun kelapa, dan penghasilan kopra lainnya, ini juga berupaya sebaik mungkin dalam memberdayakan dana wakafnya untuk memakmurkan umat, baik itu dalam beberapa kegiatan pendidikan dengan adanya sumbangan ekonomi dengan adanya usaha-usaha dan jasa, adanya cek kesehatan, kadar gula, donor darah, cek kesehatan mata dan hal lain yang menyangkut kesehatan selalu diadakan kegiatan tersebut secara terstruktur bulannya, dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Juga yang termasuk kepada perkebunan dan pertanian seperti adanya Masjid di lingkungan sekolah dengan dibarengi perkebunan kelapa, dan kopra lainnya, bahkan disisi lain Mesjid juga mampu mengelola dana wakafnya seperti dengan bukti adanya aula tempat seni, dengan dikelola di atas tanah wakaf yang dimiliki Mesjid di lingkungan madrasah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka atas dasar inilah penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sesuai dengan undang-undang dengan mengangkat judul penelitian “PENGELOAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2018 (studi kasus di Mts Al-Muttahidah Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan oleh penulis di atas, maka di perlukan batasan masalah agar peneliti lebih fokus dan yang penulis bahas tidak meluas. Oleh karena itu, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu. **pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ditinjau menurut undand-undang NO 25 tahun 2018 Di Mts AL-Muttahidah Desa Melai Kec.Rangsang Barat Kab.Kep.Meranti.**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas,maka dapat di uraikan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanana pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Mts Al-Muttahidah Desa Melai Kec.Rangsang Barat Kab.Kep.Meranti?
2. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ditinjau menurut undang-undang no 25 tahun 2018 Di Mts AL-Muttahidah Desa Melai Kec.Rangsang Barat Kab.Kep.Meranti?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Mts Al-Muttahidah Desa Melai Kec.Rangsang Barat Kab.Kep.Meranti.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ditinjau menurut undang-undang no 25 tahun 2018 Di Mts AL-Muttahidah Desa Melai Kec.Rangsang Barat Kab.Kep.Meranti.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum pada fakultas syariah Dan hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penelitian dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga.
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Wakaf Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti “al-habsu” yang berasal dari kata kerja habasa-yah bisu-h absan, yakni menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “h abbasa” yang bermakna mewakafkan harta karena Allah. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ ialah menahan harta dan mendedekahkan manfaatnya di jalan Allah (digunakan untuk kebaikan).¹⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, diantaranya pertama Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan benda milik wakif dan mendedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan dengan tujuan kebajikan, maka dari itu harta wakaf tetap menjadi milik si wakif sehingga ia boleh menariknya kembali, dikarenakan menurutnya hukum wakaf ialah jaiz (boleh), tidak wajib seperti pinjam meminjam,¹¹ Abu Hanifah mendasarkan argumennya atas al-ra’yu yang didasarkan pada konsep wakaf yaitu h}abs al-‘ain ‘ala> milk al-wa>qif, hal ini berkaitan dengan teori Abu Hanifah yang mengartikan milik sebagai milik sepenuhnya, oleh karenanya si wakif

¹⁰As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al, turas 1995), Juz III, hlm.

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum, 1994), hlm.

sebagai pemilik benda wakaf mempunyai hak “menggunakan” (tas}arruf) sepenuhnya.¹²

Kedua, Malikiyah mengartikan wakaf dengan menjadikan manfaat benda yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak dengan suatu akad (sigat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif, *ketiga* Syafi’iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutus hak pengelolaan yang dimiliki oleh si wakif untuk diserahkan kepada pihak ahli waris yang diperbolehkan oleh syari’ah yang berarti si wakif sudah tidak memiliki hak lagi atas harta yang sudah diwakafkannya.¹³ Seperti yang telah disebutkan oleh Asy-Sya’fi’iy dalam kitabnya: bahwasannya yang dimaksud dengan wakaf secara bahasa adalah pemberian tanpa ada batas waktu yakni untuk selama-lamanya¹⁴, *keempat* Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan kata yang lebih sederhana yakni menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.¹⁵

Sesungguhnya wakaf merupakan bentuk amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, disebabkan pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkan masih dapat diambil manfaatnya. Wakaf hampir sama dengan sadaqah, karena dalam arti luas sadaqah memiliki makna

¹² Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 16

¹³ Sayyid Abi Bakar, *I’ناه At-Talibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 157

¹⁴ Syafi’iy, Asy-, Al Imam Abi ‘Abdullah Muhammad bin Idris, *Al Bayan fi Fiqh Al Imam Asy-Syafi’i*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2002) Jilid 8, hlm. 48

¹⁵ Maqdisiy, Al-, *Muwaffaq Al-Din Ibn Qudamah, Muhammad Hasan Isma’il (ed), Al-Muwaffiq*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), hlm. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu pemberian yang dikeluarkan dari harta milik seseorang kepada orang lain, yang membedakan dengan wakaf hanya dari sisi manfaatnya. Jika sadaqah berupa segala pemberian tanpa ada sifat-sifat khusus yang mendasarinya, berbeda dengan wakaf, dimana harta yang diwakafkan harus memiliki sifat tahan lama.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah suatu bentuk amalan yang dianjurkan dalam Islam yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan asal benda wakaf yang bisa diambil manfaatnya dan tahan lama untuk digunakan dalam kebajikan dengan tujuan agar mendapat ridla Allah swt.

2. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Menurut Hukum Islam

Salah satu aspek penting dalam hal pengelolaan harta benda wakaf adalah mengenai pencatatan harta benda wakaf, sementara dalam fiqh Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci. Berbeda halnya dengan hukum positif yang mengatur masalah perwakafan dalam berbagai aturan perundang-undangan yang telah ada.

Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama imam empat mazhabpun tidak mencantumkan keharusan pengadministrasian dalam praktek wakaf. Namun seiring berjalannya waktu sering kali terjadi perselisihan atau sengketa mengenai tanah wakaf. Maka

¹⁶ Musthafa Kamal dkk, *Fiqh Islam; Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hlm. 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini selayaknya kita lihat firman Allah dalam surat Al-Baqoroh : 282 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, ... ” (QS. Al-Baqoroh : 282)¹⁷

Ayat ini menegaskan keharusan mencatat kegiatan transaksi muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya. Selanjutnya Adijani al-Alabij menyatakan bahwa berwakaf adalah suatu kegiatan penyerahan hak yang tak kalah pentingnya dengan kegiatan muamalah lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Jika untuk untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan dicatat, maka analogi untuk wakafpun demikian, karena jiwa yang terkandung dalam ayat tersebut adalah agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa/gugat menggugat diantara pihak yang bersangkutan.¹⁸

Selain itu ada beberapa kaidah fiqih yang senada dengan pendapat diatas, yaitu kaidah : (*adh dharuuru yuzaalu*), artinya : kemudharatan harus dihilangkan. Dan kaidah (*dar ul mafaasid wa jalbul mashaalih*), artinya : menolak kemudharatan dan menarik masalah. Dimana dalam konteks ini penyelewengan dan persengketaan akibat tidak ada pengadministrasian adalah mudharat yang harus dihilangkan.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Ar-Ranaleema, 2007), hlm. 17

¹⁸ *Ibid.*, hlm.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melakukan pengembangan dan pembaruan hukum Islam yang beranjak dari fiqih mazhab dengan mengutamakan prinsip masalah mursalah (kemaslahatan) dan siyasah syar'iyah (intervensi negara).¹⁹ Maka dengan dasar kemaslahatan tersebut para ulama akhirnya banyak mengemukakan berbagai pendapat dan ide dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Dr. Musthafa Asy-Syiba'i menjelaskan tentang penggunaan wakaf khairi (wakaf untuk umum) yang pernah dan masih dilaksanakan di berbagai negara Islam yaitu : masjid-masjid, sekolah-sekolah, perpustakaan umum, rumah sakit, penginapan orang musafir, rumah-rumah miskin, air minum untuk umum, persiapan senjata, kendaraan buat perang, persiapan perlengkapan pejuang-pejuang, asrama-asrama buat mujahidin, perbaikan jembatan/jalan umum, kolam-kolam di tengah padang, makam/kuburan, perawatan yatim piatu, pemeliharaan anak-anak gelandangan, penyantunan orang-orang lumpuh, penyantunan orang-orang buta, pemeliharaan orang tua, penyantunan orang yang baru keluar dari penjara dan lain sebagainya.²⁰

Suparman Usman menjelaskan langkah-langkah yang dapat diupayakan para nazhir dalam pengembangan wakaf antara lain :

1. Memperbanyak wakaf produktif.²¹

Upaya ini bertujuan agar harta benda wakaf mampu menghasilkan dana yang banyak bagi peningkatan kesejahteraan umat. Langkah ini bisa

¹⁹ M. Atho Mudzar dan Khairudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 208

²⁰ Suparman Usman, *Op., Cit.*, hlm. 36-37

²¹ *Ibid.*, hlm. 6

ditempuh melalui kerjasama (kemitraan) dengan pihak-pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan perundang-undangan. Contohnya adalah mengoptimalkan potensi tanah wakaf yang letaknya strategis dengan membangun pusat perkantoran atau pusat pertokoan yang dapat menghasilkan uang sewa bangunan di atas tanah wakaf itu. Uang sewa tersebut bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat.

2. Memperbanyak dan menggalakkan wakaf tunai.²²

Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan, serta baru belakangan baru ada wakaf yang berbentuk tunai, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Wakaf.

Sebagai sebuah upaya mensosialisasikan wakaf produktif untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf produktif dapat diterima lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi umat. Mengacu pada keberhasilan negara-negara muslim lainnya, seperti Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Qatar dan lainnya yang telah memberdayakan wakaf tunai secara maksimal, saatnya kita melangkah menuju kearah tersebut.²³

²² *Ibid.*, hlm. 7

²³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengoptimalkan potensi harta benda wakaf sesuai kondisi dan fungsinya.²⁴

Contoh dari model pengembangan ini adalah jika ada tanah yang kurang strategis letaknya untuk dibangun perkantoran atau pertokoan, maka bisa dipertimbangkan untuk ditanami tanaman tertentu yang laku di pasar atau sangat baik prospeknya dalam dunia ekonomi, seperti ditanami pohon jarak yang saat ini sedang digalakkan, atau tanaman tertentu yang secara ekonomis menguntungkan, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Selanjutnya jika ditinjau dari pengembangan hasil harta wakaf, maka dapat dilakukan dua pola pengembangan wakaf :

- a. Pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial.²⁵

Contoh pengembangan ini adalah pengembangan pendidikan dan sarana kesehatan. Survei menunjukkan bahwa bentuk pengembangan wakaf yang pertama yaitu sarana pendidikan (65%) dan sarana kesehatan (11%) lebih diprioritaskan oleh pengelola wakaf. Namun karena sarana pendidikan dan kesehatan sering membutuhkan biaya yang besar diluar kesanggupan lembaga wakaf, maka para pengeloala wakaf tersebut biasanya membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (59%) untuk menunjang pembiayaannya. Dengan kata lain, pembentukan BAZNAS menjadi andalan utama para nazhir guna membiayai kebutuhan operasional dan pelayanan wakaf. cara ini sering ditempuh oleh pengelola wakaf mengingat pembiayaan

²⁴ Suparman Usman, *Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat*, hlm. 7

²⁵ Andi Agung Prihatna, dkk, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, hlm. 143

operasional lembaga dan kegiatan pelayanannya dapat dipenuhi dengan sumbangan dari masyarakat, baik berupa zakat, sedekah dan infak.

b. Pengembangan yang bernilai ekonomi.²⁶

Contoh pengembangan ini adalah pengembangan perdagangan, industri, pembelian properti dan sebagainya. Pengembangan wakaf model ini tampaknya belum memasyarakat dalam praktek perwakafan. Dengan kata lain, pengembangan model ini terpaut jauh dibawah pengembangan model pertama. Namun demikian beberapa sector pengembangan ekonomi telah dilakukan para nazhir, diantaranya pada sector agrobisnis, perdagangan, property, pertambangan dan perindustrian, namun masih dalam jumlah terbatas.

Rendahnya pengembangan model ini mungkin disebabkan kehati-hatian para nazhir dalam berinvestasi, takut merugi jika diinvestasikan atau bahkan bias jadi karena ketidaktahuan para nazhir dalam hal pengembangan ekonomis tersebut, karena lemahnya SDM mereka.²⁷

Adanya dana yang berasal dari hibah masyarakat (zakat, infak dan shadaqoh) dan kemudian di “injeksikan” kedalam tanah dan bangunan harta wakaf untuk mengoptimalkan fungsinya merupakan suatu kegiatan yang sudah lama berjalan. Tetapi apabila dana yang diinjeksikan itu berasal dari suatu lembaga yang mengelola dana wakaf

²⁶ *Ibid.*, hlm. 143

²⁷ *Ibid.* hlm. 14

atau lembaga pembiayaan, maka hal ini merupakan hal yang baru dan biasanya akan menyangkut berbagai persyaratan formal.

Dalam catatan sejarah Islam, abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah, selain menjadi zaman kejayan Islam juga dipandang sebagai masa keemasan wakaf. Pada masa itu wakaf meliputi berbagai benda yakni masjid, musholla, sekolahan, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gudang beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Saat itu harta wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk menyediakan layanan gratis seperti masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah, sekolah gratis bagi yang tidak mampu, namun juga sebagai penghasil dana seperti pusat perbelanjaan yang menghasilkan uang sewa.²⁸

- c. Ajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
- d. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 42 disebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

1. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf, baik dari al-Quran dan Hadis adalah sebagai berikut:

²⁸ Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, hlm.

a. Allah berfirman dalam Q.S Ali Imron : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”²⁹

b. Q.S.2(al-Baqarah): 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”³⁰

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Ar-Ranaleema, 2007), hlm. 33

³⁰ *Ibid.*, hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Q.S.2(al-Baqarah): 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.”³¹

d. Q.S. 22 (al-Hajj): 77

كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”³²

e. HR. Muslim Rahimahullah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ؛ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ ، اَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ "

“Dari Abi Hurairah: Bahwasannya Rasulullah saw bersabda: apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: yakni sadaqah ja>riyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang sholeh”.

³¹ *Ibid.*, hlm. 19

³² *Ibid.*, hlm. 210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Kendati para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat, walaupun mereka juga berselisih pendapat mengenai jumlah rukun dan syarat tersebut.

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun wakaf itu hanya satu, yakni akad yang berupa ijab (pernyataan dari wakif). Sedangkan Qobul (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun, disebabkan akad tidak bersifat mengikat. Sedangkan menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali bahwa rukun wakaf ada empat : 1) wakif (yang mewakafkan), 2) mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf), 3). Mauquf (benda yang diwakafkan) dan 4). Sighat³³

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Wakaf dibahas pula mengenai rukun dan syarat wakaf. Pada pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukkan Harta Benda Wakaf, Jangka Waktu Wakaf.³⁴

Sedangkan pembahasan seputar syarat-syarat wakaf diatur pada bagian-bagian berikut.

A. Wakif

³³ Abdul Hlm.im, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 16-17 31

³⁴ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005) hlm. 5-6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. (pasal 1 BAB I Ketentuan Umum). Wakif meliputi; Perseorangan, Organisasi, Badan Hukum. (Pasal 7)

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: Dewasa, Berakal sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan Pemilik sah harta benda wakaf. (Pasal 8 ayat 1)

Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (b) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (pasal 8 ayat 2)³⁵

Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (pasal 1 BAB I Ketentuan Umum).

Nazhir mempunyai tugas yaitu: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (pasal 11 Bagian Kelima tentang Nazhir, BAB II Dasar-dasar wakaf). Nazhir meliputi: Perorangan, Organisasi, dan Badan Hukum (Pasal 9 ayat 5)

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a)

³⁵ *Ibid.*, hlm. 6

hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, Mampu secara jasmani dan rohani, dan Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. (pasal 10 ayat1)³³

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan : Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. (pasal 10 ayat 2)

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (c) hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- i. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - ii. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
 - iii. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. (pasal 10 ayat 3).
- a. Orang yang berwakaf (wakif)

Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Wakif disyaratkan bagi orang mukallaf, yang ahli berbuat kebaikan, memiliki Mawquf, dan dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan yakni dengan syarat orang tersebut berakal sehat, baligh dan tidak lalai/ boros (karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta orang boros dibawah kuasa walinya),³⁶ telah dapat mempertimbangkan baik buruknya tindakan yang dilakukan, merdeka atau jika wakif seorang budak maka ia harus mendapat izin dari majikannya terlebih dahulu, dikarenakan wakaf merupakan pengguguran hak milik seseorang dengan memberikan hak tersebut kepada orang lain, sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik.³⁷

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Benda yang diwakafkan (Mawquf)

Benda yang diwakafkan merupakan benda yang jelas, memiliki nilai guna dan tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya (tahan lama), milik orang yang berwakaf, ada ketika diwakafkan, bisa dipindah tangankan dari milik seseorang ke milik orang lain.³⁸ Selain itu barang yang diwakafkan apabila didasarkan pada wasiat maka besarnya wakaf tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan.

Benda yang sifatnya tetap secara mutlak boleh diwakafkan, sedangkan benda bergerak yang diperbolehkan untuk diwakafkan terdapat ketentuan tersendiri.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Penerima wakaf (Mawquf 'Alaih)

Mawquf 'alaih ada dua macam: *pertama* jelas (nadzir), kedua tidak jelas (tujuan wakaf). Jika yang dimaksud dengan Mawquf 'alaih merupakan tujuan wakaf, maka tujuan wakaf tersebut harus mengarah pada unsur pendekatan diri kepada Allah (tidak boleh mengandung unsur maksiat).³⁹

³⁶ Kirdiy, Al-, Muhammad Amin, *Tanwirul Qulub*, hlm. 256

³⁷ A. Faishlm. Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, hlm. 17-18

³⁸ Gazaliy, Al-, Muhammad bin Muhammad Abi Hamid, *Al-Wajz*, hlm. 199

³⁹ Al-Kirdiy, *Tanwirul.....*, hlm. 256

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sasaran berupa salah satu bentuk dari bentuk kebajikan (seperti kepentingan agama, pendidikan dan kesejahteraan sosial), di dalamnya tidak terdapat maksiat yang diharamkan oleh syari'at dan kebajikan dalam sasaran wakaf hendaknya bersifat terus menerus (jangka waktu lama). Ketentuan bagi penerima wakaf (nadzir) diantaranya orang yang cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf, seperti halnya si wakif, jadi tidak sah wakaf kepada hamba sahaya ataupun anak kecil. Hendaknya diterangkan dengan jelas kepada siapa atau benda yang akan diwakafkan, dan penerima itu harus amanah, ada ketika terjadi wakaf, dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.⁴⁰

Wakif berhak menentukan siapa yang akan dijadikan nazir, baik ia sendiri maupun dari orang lain. Jika wakif tidak menunjuknya, dari pihak pengadilan bisa menunjuk pihak nazir dari kerabat dekat wakif ataupun orang yang dapat dipercaya oleh si wakif. Pengangkatan nazir bertujuan agar benda wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia.

Ahli waris boleh melakukan apapun atas harta benda wakaf, asalkan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan untuk wakaf yang dikelolanya. Selain itu tindakan yang dilakukan tidak menghilangkan zat dari benda wakaf itu sendiri maupun mengalihkan kepemilikan atas harta benda wakaf tersebut. Pihak nazir tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul atas harta wakaf, kecuali diketahui dengan sebenar-benarnya

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 256

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kerusakan itu memang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan nadzir.⁴¹

Nazir diperbolehkan menggunakan atau memakan sebagian dari benda wakaf itu dengan syarat-syarat: tidak dengan maksud untuk memilikinya, hanya secukupnya dalam arti tidak bermaksud untuk menumpuk harta kekayaan.⁴²

d. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf

Lafaz atau sigat ialah segala ucapan, tulisan maupun isyarat dari seseorang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Wakaf harus diucapkan dengan jelas tentang benda wakaf, penerima dan untuk apa benda tersebut diwakafkan.⁴³

B. Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2018

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2018 tentang Wakaf, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun rukun wakaf adalah sebagai berikut :

- a. Wakif seseorang yang ingin berwakaf.
- b. Nazhir

⁴¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 92

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh.....*, hlm. 414

⁴³ Sa'ad Hawwa, *Al-'Ibadat.....*, 2474

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Mauquf bih (harta yang diwakafkan. Adapun syarat mauquf bih antara lain:
 - 1) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam yaitu menurut madzhab hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal.
 - 2) Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - 3) Harta benda wakif adalah milik wakif.
 - 4) Terpisah, dalam artian bukan harta kepemilikan bersama (Rozalinda, 2015).
- d. Mauquh ‘Alaih adalah pihak penerima wakaf.
- e. Shighat adalah pernyataan atau ikrar wakif sebagai kegendak untuk mewakafkan sebageian harta bendanya.

Menurut pasal49 uu no 25 thn 2018

- (1) Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - b. harta benda Wakaf tidak dapat dipergunakan
 - i. sesuai dengan ikrar Wakaf; atau

c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

(3) Dalam hal penukaran harta benda Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.

(4) Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda Wakaf dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:

- a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda Wakaf semula.

(5) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:

- a. persetujuan dari BWI provinsi;
- b. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan.

(2) Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:

- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
- c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
- d. kantor kementerian agama kabupaten/kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Nazhir; dan
 - f. kantor umsan agama keamatan.
- (3) Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. dinai oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
 - b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan pemntukannya.
- (4) Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- {5) Penetapan Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

C. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian lain dan memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun kajian terdahulu dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah-Depok)” oleh Rinawati, Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam skripsi ini membahas tentang bentuk pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, sudah sesuaikah dengan yang dicita-citakan wakif ketika mewakafkan harta

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

wakafnya sebelum wafat, dan apakah manfaat harta wakaf tersebut dapat dirasakan oleh pengurus, santri, maupun masyarakat sekitar.

Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang wakaf. dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah subjek dan objek penelitian sebelumnya Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah-Depok, sedangkan subjek penelitian ini yaitu di MTS Al-Muttahidah Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

2. "Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Jagakarsa Jakarta Selatan". Oleh Sri Utami Nengsih, Fakultas Syariah dan Hukum, Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai pengelolaan tanah wakaf, prosedur/tata cara perwakafan, dan manfaat tanah wakaf bagi masyarakat sekitar di Wilayah KUA Jagakarsa.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah membahas tentang Pengelolaan tanah wakaf. Dan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah objek penelitian sebelumnya di Wilayah KUA Jagakarsa, dan penelitian ini di MTS Al-Muttahidah Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah - Ciledug)". Oleh Imam Saputra, Fakultas Syariah dan Hukum, Dalam skripsi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membahas permasalahan mengenai pengelolaan tanah wakaf, prosedur/tata cara perwakafan, pengawasan oleh KUA Kecamatan, dan manfaat tanah wakaf bagi masyarakat sekitar di Wilayah KUA Kecamatan Karang Tengah-Ciledug.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama membahas dan mengkaji Tinjauan hukum Tentang pengelolaan tanah wakaf Perbedan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah subjek dan objeknya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan dan melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagai mana adanya. Melalui penelitian kualitatif ini, data informasi diterjemahkan dan diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga pembahasan mengenai Peran nazir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Di Mts Al-Muttahidah Desa Melai Kecamatan.Rangsang Barat Kabupaten. Kepulauan. Meranti dapat terungkap sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif (kajian hukum Islam) dan yuridis normatif (Hukum Positif). Pendekatan teologi normatif adalah pendekatan terhadap ajaran Islam dipandang dari sudut normativitasnya dengan mempergunakan kerangka disiplin keilmuan teologi (ilmu ketuhanan) sebagai pendekatan studinya.⁴⁵ Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan yuridis normatif karena penulis meneliti tentang bagaimana

⁴⁵Luk Luk Nur Mufidah, "Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam" dalam Jurnal Masyarakat, Volume 02, Nomor 01, Tahun 2017., hlm. 156

⁴⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 105

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf menurut hukum islam dan hukum positif Waris Di Mts Al-Muttahidah Desa Melai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya di Kecamatan Rangsang Barat yaitu di desa melai. Lokasi ini di pilih karena bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis mengumpulkan data

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian menunjukkan kapan penelitian ini akan dilakukan. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan januari dari tanggal 12-26 Februari kurang lebih 2 minggu.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek dalam penelitian ini adalah orang, benda, tempat atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran. Adapun subjek pada penelitian ini yaitu Tanah Wakaf Di Mts Al-Muttahidah Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.



2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek pada penelitian ini yaitu, pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di mts al muttahidah desa melai kecamatan rangsang barat kabupaten kepulauan meranti.yang di tinjau dari undang-undang no.25 Tahun 2018.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek maupun subjek penelitian yang berada pada suatu topik penelitian dan memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang di ambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara rerepresentatif.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu terdiri dari 1 orang nazir yang mengelola wakaf produktif di Mts Al Muttahidah, Desa Melai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang nazir Mts Al Muttahidah, dan 1 orang yang menjadi saksi nazir, 1 orang kepala madrasah, 1 orang guru yang sudah lama menjabat di mts al muttahidah desa melai kecamatan rangsang barat kabupaten kepulauan meranti, dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (biasanya dapat dilalui dengan wawancara; angket, pendapat dan lain-lain) adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian Mts Al-Muttahidah, Desa Melai Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu orang yang mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di tinjau dari undang-undang no.25 Tahun 2018.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Data sekunder terbagi tiga:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersende leer*), jurnal-jurnal hukum Islam, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus hukum dan *encyclopedia*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut;

1. Observasi

Pengumpulan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun ke lapangan dan melihat langsung objek yang akan di teliti adapun lokasi penelitian nya dilakukan di Mts Al-Muttahidah, Desa Melai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek dan subjek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang berupa catatan, transip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu dengan menghimpun informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya.

G. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk kan dalam penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dan dengan proses cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, tiga komponen utama analisis kualitatif adalah ; reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis kemudian peneliti melakukan kesimpulan dalam verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari paparan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran nazhir sebagai pihak yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang bertujuan untuk membangun sarana ibadah. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan sarana ibadah berupa Madrasah, sudah dikelola dan dikembangkan secara baik dengan digunakannya Madrasah tersebut sebagai sarana ibadah serta dikembangkan dalam segi keagamaan, olahraga, kesenian dan kesehatan, untuk siswa siswi madrasah. peran nazhir sebagai pemegang amanah dari wakif untuk menjaga harta benda wakaf sangat penting, hal ini dimulai dengan melakukan tertib administrasi dokumen harta wakaf. Praktek yang dilakukan secara tradisional yang hanya memberikan kepercayaan kepada seseorang dan kelompok yang berperan sebagai nazhir menjadi kelemahan dalam penelitian ini sehingga secara administrasi dokumen nonlegalitas seperti sertifikat belum berada di pihak nazhir selaku pemegang mandat untuk menjaga amanah dari wakif.
2. Implikasi dari penelitian ini adalah, pentingnya melakukan praktek wakaf dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku sehingga praktek wakaf dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan


niat wakif dalam mewakafkan hartanya, Deksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Nadzir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Nazhir terdiri dari nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh *nadzir* lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan *nadzir* perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, *nadzir* organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada *nadzir* perseorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila *nadzirnya* amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.

B. Saran

1. Kepada pengurus Mts al muttahidah melai agar terus berupaya agar madrasah yang saat ini sudah berkembang besar saat ini dapat terus berkembang dimasa mendatang. Memang diperlukan semangat, kerja cerdas dan ikhlas, kreatifitas dan inovasi dalam upaya pengelolaan dan pengembangan yayasan, terutama dalam masa globalisasi saat ini yang sangat komplitif dalam segala hal, dan tidak untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut agar tidak terjadinya persengketaan dikemudian hari.
2. Kepada masyarakat terutama yang berada di lingkungan lembaga wakaf, seperti mts al muttahidah melai agar lebih memberikan dukungan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi aktif dalam pengembangan lembaga wakaf. Dengan turut serta dalam kegiatan yang dikelola madrasah, semisal turut menyekolahkan anak pada lembaga pendidikan yang dikelola madrasah, dan/atau turut memberikan donasi dalam pengembangan madrasah, tentu sangat berarti dan bermanfaat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Abani M. Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ali Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* . Jakarta : UI Press, 2012.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bakar Sayyid Abi, *I'alah At-Talibin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2007.
- Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2003.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Djainaidi Achmad & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Halim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Halim, Ahmad Faizal & HLM.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1993.
- Husaeni Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Jahid Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Juliyana S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Kamal Musthafa dkk, *Fiqh Islam; Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Maqdisiy, Al-, *Muwaffaq Al-Din Ibn Qudamah, Muhammad Hasan Isma'il (ed), Al-Muqni'*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005.
- Mudzar M. Atho dan Khairudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prhatna Andi Agung, dkk, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*.
- Rohiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet.I.
- Sabiq As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al, turas 1995, Juz III.
- Syafi'iy, Asy-, Al Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Idris, *Al Bayan fi Fiqh Al Imam AsySyafi'i*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2002, Jilid 8.
- Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulum, 1994.

SKRIPSI

- Damanur. 2016. *Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Bus (Studi Kasus di Universitas Semarang)*. Skripsi. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang.

TESIS

- Aznal, Nurul Kartika. 2019. *Ketentuan Hukum Islam tentang Harta Benda Wakaf Tunai (Kajian terhadap UU No. 25 Tahun 2018 tentang Wakaf)*. Tesis. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Putra, Alfajar Prima. 2016. *Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman*. Tesis. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, (Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005).

Salmawati. *Eksistensi Tanah Wakaf dalam Pemanfaatannya untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum*. Jurnal Cendekia Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 4, Nomor 2 Maret 2019.

Mafidah, Luk Luk Nur. *Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam*. Jurnal Misykat, Volume 02, Nomor 01, Tahun 2017.

INTERNET

Indonesia Jurnal dari Zakat dan Wakaf
ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ditinjau menurut undang" No 25 tahun 2018 (studi kasus di Mts Al-Muttahidah melai kecamatan rangsang Barat Kabupaten Kepulauan meranti, yang ditulis oleh:**

Nama : Rosma Wati
 NIM : 12020121183
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 Maret 2024
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris
 Dra. Hj. Irdamisraini, MA.


Penguji I
 Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag.

Penguji II
 Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA.
 NIP-19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كاتبه الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebhantoro No. 155 KM. 12 Tjandjara-kam - Pekanbaru 28293 P.S. - Riau 10001 Telp. - Fax. 0661-362000
Web: www.fatih.uin-suska.ac.id Email: fatih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/127/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 Januari 2024

Kepada Yth
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ROSMAWATI
NIM : 12020121183
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhiwal Syaksiyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Meranti Rangsang Barat Desa melai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran Nazir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Mts Al-Muttahidah Melai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkafli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



MADRASAH TSANAWIYAH AL-MUTTAHIDAH MELAI
 KECAMATAN RANGSANG BARAT
 TERAKREDITASI B

Alamat : Jalan Kantor RT 03 RW 02 Desa Melai Pos Slp 28753 Email : mtsalmuttahidahmelai@gmail.com

SURAT KETERANGAN RISET

NOMOR : B- 33 /MTs.S/04.12/20/PP.00.5/02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Muttahidah Melai Kecamatan Rangsang Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROSMA WATI
 Tempat, Tanggal Lahir : Parit Nibung, 11-06-2002
 NIMKO : 12020121183
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Alamat : Parit Nibung, Desa Sendaur
 Kecamatan Rangsang Pesisir

Adalah benar nama tersebut diatas, telah melakukan RISET di MTs. Al-Muttahidah Melai ini selama 3 bulan mulai pada tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 8 Maret 2024, guna untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan judul Skripsinya : PERAN NAZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF(STUDI KASUS DI MTs AL-MUTTAHIDAH MELAI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN EPULAUAN MERANTI).”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Melai
 Pada Tanggal : 20 Januari 2024

Kepala Madrasah

UIN SUSKA RIAU
 MTS
 MADRASAH TSANAWIYAH
 AL-MUTTAHIDAH
 TERAKREDITASI B

H. MUSTAFA, S.Ag,MM

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/61729
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.II/PP.00.9/127/2023 Tanggal 5 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **ROSMAWATI**
- 2. NIM/ KTP : 12020121183
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PERAN NAZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI MTS AL MUTTAHIDAH MELAI KECAMATN RANGASANG BARAT KEABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)**
- 7. Lokasi Penelitian : **KEABUPATEN KEPULAUAN MERANTI KECAMATN RANGASANG BARAT DESA MELAI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Januari 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

- 1. Disampaikan Kepada Yth :
 - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 - Bupati Kepulauan Meranti
 - Up. Kepala DPMPPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
 - Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
 - Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sarungdarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rosma wati adalah putri dari pasangan suami istri ilham dan sarinah. Anak ketiga dari tiga bersaudara (Fitriani dan irwan), lahir di parit nibung, pada tanggal 11 juni 2002. Saat ini beralamat di parit nibung, Kab. meranti, Riau. Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 08 melai. Kemudian penulis melanjutkan studi ke MTS IV AL MUTTAHIDAH Desa Melai, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 2 kepulauan meranti. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah).

“Berusaha Rendah Diri, Bukan Rendah Hati.” berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd. dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Di TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG No 25 tahun 2018 studi kasus di mts al-muttahidah desa melai kecamatan rangsang barat kabupaten kepulauan meranti”.

Dan alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)